



**PENETAPAN**

**Nomor 1519/Pdt.G/2020/PA Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, Surabaya, 07 April 1981, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, Ujung Pandang, 27 Juli 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan bengkel, tempat tinggal di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 09 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1519/Pdt.G/2020/PA Mks pada tanggal 14 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 11 Nopember 2006, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 687/37/XI/2006, tanggal 13 Nopember 2006.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No.1519 /Pdt.G/2020 /PA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 13 tahun 8 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan di karuniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) ANAK, umur 13 tahun;
- 2) ANAK, umur 10 tahun;
- 3) ANAK, umur 5 tahun;

4. Bahwa sejak bulan Desember 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Tergugat membatasi nafkah (uang) yang di berikan kepada Penggugat.
- Tergugat sering bermain judi Online bahkan ketika di minta untuk berhenti Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat.
- Tergugat jika marah sering menghancurkan barang dalam rumah.

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, agar kiranya berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No.1519 /Pdt.G/2020 /PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat sehingga Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam persidangan tanggal 23 Juli 2020 telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 1519/Pdt.G/2020/PA. Mks.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 23 Juli 2020, tidak bersedia melanjutkan perkaranya dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 1519/Pdt.G/2020/PA.Mks, dengan alasan Penggugat dengan Tergugat sudah rukun kembali.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No.1519 /Pdt.G/2020 /PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (L.N. RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1519/Pdt. G/2020/PA Mks dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijah 1441 H., oleh kami **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Idris Abdir, S.H, M.H.**, dan **Dra. Hj. Mulyati Ahmad.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Nur Aisyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No.1519 /Pdt.G/2020 /PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. H.M. Idris Abdir,S.H,M.H.,**

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nur Aisyah,S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	200.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp	5.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).